

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
“ PRO JUSTITIA “

BERITA ACARA PENDAPAT
(R E S U M E)

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 13 bulan April tahun 2000 Sembilan belas,
pukul. 10.00 Wib, saya : -----

----- : HARIL SUTARJO, S.H., M.H. : -----

Pangkat KOMPOL Nrp. 63040338, selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian
tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

----- : ROBBI WAHYU DIATMIKA : -----

Pangkat BRIGADIR, Nrp. 88040360, selaku Penyidik Pembantu pada kantor
yang sama : -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, Keterangan Ahli,
Tersangka dan Barang Bukti, membuat berita Acara Pendapat (RESUME)
sebagai berikut : -----

I. D A S A R

1. Laporan Polisi No. Pol : LP / A / 100 / III / 2019 / Jateng /
Reskrimsus, tanggal 11 Maret 2019. -----
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sp.
Sidik/243/III/2019/Reskrimsus, tanggal 11 Maret 2019.-----

II. PERKARA

- Pada tanggal 1 Maret 2018 petugas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, telah terjadi kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku.
- Pada tanggal 8 maret petugas melakukan penyelidikan ke rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, yang diguda dipergunakan untuk pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas

non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku, petugas juga menemukan banyak sisa segel gas LPG hasil dari sisa sisa kegiatan yang terjadi di rumah tersebut

- Hasil dari penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan dan menunjukkan kepada pemilik rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang diakui milik ARTYA ABRAHMAN, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam rumah tersebut dan ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.-----
- Untuk proses penyidikan lebih lanjut petugas melakukan Penyitaan barang bukti dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng serta memeriksa karyawannya untuk proses penyidikan lebih lanjut. -----
- Pelaku Sdr ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) patut diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku, sebagaimana dalam perkara dibidang Metrologi Legal dan/atau Perlindungan Konsumen yaitu barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbangan, dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-----

III. FAKTA – FAKTA :

1. PEMANGGILAN

- a. Tanpa surat panggilan, telah dimintai keterangan seorang laki-laki bernama ABRAHAM DIMAS Bin SUGIARTO DJARWO (alm) dan telah di BAP Saksi pada tanggal 11 Maret 2019.-----
- b. Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki-laki bernama RENDI PRAYOGA Bin PURWADI (Alm) dan telah di BAP Saksi pada tanggal 11 Maret 2019.-----

- c. Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki-laki bernama YOHANES KIEM, TAN Bin SOETIARTO (Alm) dan telah di BAP Saksi pada tanggal 14 Maret 2019. -----
- d. Dengan Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/ 295 /III/2019/Reskrimsus, tanggal 22 Maret 2019, telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi seorang laki-laki bernama ANDRE WAHYU SETYAWAN Bin AGUS SUGIARTO.
- e. Dengan Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/ 297/III/2019/Reskrimsus, tanggal 22 Maret 2019, telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi seorang laki-laki bernama RYAN HARDIANSYAH.
- f. Dengan Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/ 294/III/2019/Reskrimsus, tanggal 22 Maret 2019, telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi seorang laki-laki bernama FADKHUR ROZAQ Bin ATHFAL (Alm)
- g. Dengan Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/ 296/III/2019/Reskrimsus, tanggal 22 Maret 2019, telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi seorang laki-laki bernama SUGENG Bin AMAT
- h. Tanpa surat panggilan, telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki laki yang bernama DWIK MARIANTO Bin BEJO PRASETYO pada tanggal 29 Maret 2019.-----
- i. Dengan surat panggilan No. Pol: S.Pgl/364/IV/2019, tanggal 11 April 2019, telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi seorang Laki-Laki yang bernama EDY SATRYANTO pada tanggal 12 April 2019.-----
- j. Tanpa surat panggilan, telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang perempuan yang bernama RANI TRI RACHMANINGSIH, S.T., M.M. pada tanggal 12 April 2019.-----
- k. Tanpa surat panggilan, telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki-laki yang bernama MUCHAMMAD ASYHAR Bin ATHFAL (alm) pada tanggal 6 April 2019.-----
- l. Tanpa surat panggilan, telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki laki yang bernama BELLA ROCHIM pada tanggal 14 Maret 2019.-----
- m. Tanpa surat panggilan, telah diperiksa dan dimintai keterangan seorang laki laki yang bernama FERRIAL Y.P., S.H. pada tanggal 14 Maret 2019.-----
- n. Dengan Surat Kapolda Jateng Nomor : B / 2589 / III / RES.2.1./ 2019 / Reskrimsus, tanggal 14 November 2019 perihal permintaan keterangan ahli telah dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli dari LP2K Semarang . -----
- o. Dengan Surat Kapolda Jateng Nomor : B / 2590 / III / RES.2.1./ 2019 / Reskrimsus, tanggal 30 Maret 2019 perihal Permohonan bantuan penimbangan Gas LPG kepada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG u.p. KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL.

2. PENANGKAPAN

Dengan surat perintah Penangkapan No. Pol.: Sp. Kap/7/III/2019/Reskrimsus, tanggal 25 Maret 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) lahir Semarang 13 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP: Jln. Kenconowungu selatan I, Rt. 01 Rw. 02, Kel. Karanganyu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat tempat tinggal: perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan telah dibuatkan berita acara penangkapan pada tanggal 25 Maret 2019.

3. PENAHANAN

Dengan surat perintah Penahanan No. Pol.: Sp. Han/4/III/2019/Reskrimsus, tanggal 25 Maret 2019, telah dilakukan Penahanan terhadap seorang laki-laki yang bernama ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) lahir Semarang 13 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP: Jln. Kenconowungu selatan I, Rt. 01 Rw. 02, Kel. Karanganyu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat tempat tinggal: perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan telah dibuatkan berita acara Penahanan pada tanggal 25 Maret 2019.

4. PENGGELEDAHAN

Berdasarkan Surat Perintah penggeledahan No. Pol : Sp. Geledah / 19 / III / 2019 / Reskrimsus, tanggal 11 Maret 2019 telah dilakukan penggeledahan terhadap tempat rumah / gudang yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada tanggal 11 Maret 2019.--

5. PENYITAAN

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita / 34 / III / 2019 / Reskrimsus tanggal 11 Maret 2019, telah dilakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara disita dari Sdr. ARTYA ABRAHMAN ini antara:

- a. 20 (dua puluh) Buah Tabung gas LPG isi Ukuran 3 Kg-----
- b. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg----
- c. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg-----
- d. 2 (dua) buah tabung 5.5 Kg Kosong-----

- e. 1 (satu) kantong Plastik berisi pipa Alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke tabung----
- f. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----
- g. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel tabung-----
- h. 1 (satu) buah Obeng min -----
- i. 1 (satu) buah alat timbangan -----
- j. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL

6. BARANG BUKTI

Barang bukti tercantum dalam Daftar Barang Bukti dalam Berkas Perkara.

7. KETERANGAN SAKSI – SAKSI

Saksi 1

Nama : ABRAHAM DIMAS Bin SUGIARTO DJARWO (alm), lahir di Semarang 27 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terahir SLTP, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Anjasmoro Tengah IV Rt. 003 Rw. 006 No. 18 Kelurahan Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang-----

Menerangkan :

- a. Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menerangkan bekerja kepada saudara ARTYA BRAHMAN Yang beralamat di Perum Grand Marina Blok 8 No. 4 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. bergerak dalam bidang perdagangan Gas LPG ukuran 5,5kg dan 12kg -----
- d. Saksi menerangkan Tugas saksi adalah membantu mengangkat, menurunkan, mengirim LPG dan membantu menyiapkan tabung

- gas untuk dilakukan penyuntikan dari tabung gas LPG ukuran 3 kg ke ukuran 12 Kg dan 5,5Kg, tanggung jawab saksi adalah melayani perintah saudara ARTYA BRAHMAN. -----
- e. Saksi menerangkan jumlah karyawan hanya 2 orang yaitu saksi sendiri dan Sdr. RANDNI PRAYOGO, untuk tugas dan tanggung jawab sama yaitu melayani perintah pemilik yaitu saudara ARTYA BRAHMAN.-----
- f. Saksi menjelaskan bekerja sejak tanggal berapa saksi lupa, seingat saksi bulan Januari 2019,saksi menerima gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya dan makan diberi oleh saudara ARTYA BRAHMAN. -----
- g. Saksi menjelaskan yang melakukan penyuntikan gas LPG dari ukuran 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg adalah Bos saksi yaitu saudara ARTYA BRAHMAN. -----
- h. Saksi menjelaskan bahwa Tempat pemindahan gas diruangan belakang rumah kontrakan saudara ARTYA BRAHMAN yang terletak Perum Grand Marina Blok 8 No. 4 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan proses pemindahan sebagai berikut : -----
 Tabung gas kosong ukuran 12 (dua belas) kilogram tabung warna biru atau tabung Gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram warna orage kemerahan / biru diletakkan di lantai dengan posisi berdiri lubang tabung menghadap keatas yang diatas tabungnya diberi es batu. -----
 Kemudian pada ujung lubang tabung ditempatkan alat pemindah gas pada satu sisi dan pada sisi yang lain ditempatkan lubang tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisi gas atau tabung warna hijau kekuning-kuningan, dengan posisi tabung gas terbalik atau lubang tabung menghadap ke bawah. Proses pindahnya gas dari tabung gas 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram atau tabung gas 5,5 (lima koma lima) kilogram dimulai sejak pipa pemindah gas sudah terkunci ke masing-masing lubang tabung, dengan ditandai bunyi atau suara “jesss”. -----
 Untuk pengisian tabung gas 12 (dua belas) kilogram biasanya diisi dengan 4 x gas dari tabung ukuran 3 (tiga) kilogram. -----
 Untuk pengisian tabung gas 5,5 (lima koma lima) kilogram biasanya diisi dengan sekitar 2 x gas dari tabung ukuran 3 (tiga) kilogram. -----
 Setelah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram dan 5,5 (lima koma lima) kilogram terisi gas, kemudian ditimbang dengan ukuran berat akhir 27,1kg untuk tabung 12 kg. Sedangkan untuk tabung 5,5 Kg ukuran berat akhirnya 12,6 kg. ----
 Selanjutnya setelah melakukan penimbangan barang dikirim setelah ada order pemesanan. -----

- i. Saksi menerangkan bahwa alat yang dipergunakan untuk pengalihan gas tersebut adalah pipa kecil yang sudah di desain dan pipa kecil untuk menghubungkan kedua tabung.-----
- j. Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan order pemesanan Gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram setahu saya adalah Bapak Hasan dan haji pemilik toko warna warni yang beralamat tepat dimana saksi tidak mengetahui, tetapi saksi tahu tempatnya yaitu di Kaliwungu Kendal. -----
- k. Saksi menjelaskan harga jual Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dari hasil penyutikan adalah Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu) dan 12 (dua belas) kilogram adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). -----
- l. Saksi menjelaskan bahwa untuk membeli LPG 3 kg, Sdr. ARTYA ABRAHMAN membeli di daerah Kokrosono yaitu Sd. Hadi.-----
- m. Saksi menjelaskan, bahwa harga beli pertabungnya Rp. 20.000,- /tabung, Dalam satu hari biasanya membeli sebanyak 40 (empat puluh) tabung LPG isi 3kg. -----
- n. Saksi menjelaskan Gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram yang melakukan penyegelan dilakukan manual atau ditekan menggunakan tangan Segel Gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram segel diperoleh dengan cara melepas segel pada tabung 3kg yang selanjutnya dipasang kembali ke tabung hasil penyuntikan. -----
yang melakukan penyegelan adalah saksi sendiri dan saudara RENDI
- o. Saksi menjelaskan dalam satu hari ada 40 (empat puluh) tabung LPG isi 3kg yang dihabiskan untuk mengisi tabung Gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram. -----
- p. Bahwa Setahu saksi kegiatan tersebut sejak bulan Juli 2018, tepatnya tanggal berapa saksi tidak mengetahui, yang mengetahui saudara ARTYA BRAHMAN.---
- q. Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada tanggal 11 Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya.-----
- r. Saksi menerangkan bahwa sebelum di perdagangkan, LPG hasil dari pemindahan dari LPG 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg tersebut ditimbang terlebih dahulu, yang saksi sendiri, atas perintah Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik .-----
- s. Bahwa timbangan yang dipergunakan adalah timbangan badan Digital, yang menyediakan adalah sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik.-----
- t. Saksi menjelaskan untuk masalah timbangan tersebut di tera saksi tidak mengetahui, yang jelas timbangan tersebut adalah timbangan yang biasanya dipergunakan untuk menimbang badan, dan pada timbangan tersebut setelah diteliti juga tidak ada tanda tera dari Metrologi Legal.-----

- u. Saksi menerangkan bahwa yang memakai atau menyuruh memakai alat ukur / timbangan tersebut adalah saudara ARTYA BRAHMAN selaku pemilik, Bahwa timbangan yang dipergunakan juga tidak bertanda tera sah, Dan yang paling bertanggung jawab adalah saudara ARTYA BRAHMAN selaku pemilik.-----

SAKSI 2

Nama : RENDI PRAYOGA Bin PURWADI (Alm), lahir Klaten 12 April 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Kencono Wungu 1, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.-----

Menerangkan :

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. --
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Bahwa Saksi bekerja di tempat tersebut bergerak dalam bidang kegiatan mengalihkan/ mengoplos gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi dan sebagai penanggung jawab dan pemilik usaha tersebut adalah sdr. Sdr. ARTYA BRAHMAN.-----
- d. Saksi menerangkan bahwa tempat usaha tersebut berada di Perumahan Grand Marina Blok 8 No. 4 RT 02 RW 10, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- e. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bersih-bersih rumah dan sebagai Karyawan produksi yaitu membantu memindahkan tabung gas dari mobil kedalam rumah untuk dilakukan pengoplosan dari tabung 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
- f. Bahwa saksi menjelaskan pengalihkan/ mengoplos gas LPG tersebut mulai bulan Februari 2018 dan yang membantu saksi mengisi tabung Gas LPG 12 Kg yaitu sdr. ABRAHAM DIMAS

- selaku karyawan seperti saksi dan Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik Rumah.-----
- g. Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik rumah dan pemilik tempat usaha tersebut dan gaji saksi perhari sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).-----
 - h. Bahwa Saksi menjelaskan alat sarana dan prasarana yang digunakan saksi untuk proses pengoplosan meliputi :
 - a. Tabung gas ukuran 3 Kg subsidi-----
 - b. Tabung gas ukuran 5,5 kg non subsidi-----
 - c. Tabung gas ukuran 12 kg non subsidi-----
 - d. Pipa sepanjang 11 cm digunakan untuk alat penyuntik----
 - e. Besi kecil sepanjang 12 cm untuk alat penyuntik dan dimasukkan kedalam pipa penyuntik -----
 - f. Segel tabung gas bekas LPG 3 kg-----
 - g. Sil tabung gas bekas LPG 3 kg-----
 - h. Es batu-----
 - i. Timbangan-----
 - i. Saksi menjelaskan bahwa cara mengalihkan dan mengoplos tabung LPG 3 kg pertama diperintah oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN menyiapkan 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dan 2 (dua) s/d 3 (tiga) tabung ukuran 5,5 kg. setelah itu masing-masing dipasang pipa penyuntik ketabung tersebut selanjutnya tabung 5,5 kg dan 12 kg tersebut diletakkan es batu diatasnya dengan tujuan agar gas LPG dari ukuran 3 kg cepat masuk, kemudian meletakkan Tabung 3 kg diatas tabung kosong 12 yang sudah diberi es batu dan dipasang pipa penyuntik. Selanjutnya Proses tersebut berlangsung selama 5 (lima) menit. Dalam 1 tabung 12 kg non subsidi tersebut membutuhkan 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg subsidi. Setelah tabung dirasa terisi penuh kemudian dilekatkan segel. Kemudian ditimbang kira-kira seberat 25 Kg. setelah itu untuk tabung ukuran 5,5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 kg subsidi dengan berat kira-kira 9 kg. Setelah semua terisi dan dilekatkan segel tabung, tabung dimasukkan kedalam mobil Toyota AVANZA putih dan siap dipasarkan.
 - j. Bahwa saksi dalam waktu sehari mampu mengoplos sebanyak 10 (sepuluh) sd 15 (lima belas) tabung gas ukuran 12 kg dan 3 (tiga) tabung untuk ukuran 5,5 kg serta waktu saksi bekerja mulai pukul 10.00 wib s/d 12.00 wib.-----
 - k. Bahwa saksi menjelaskan tabung gas 5,5 kg dan 12 kg hasil oplosan tersebut dijual atau dipasarkan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN kepada Sdr. Haji Hasan di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 5,5 kg dan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk ukuran 12 kg.-----

- l. Saksi menjelaskan Bahwa alat timbangan yang digunakan tersebut belum pernah ditera dan tidak sesuai dengan ketentuan .--
- m. Bahwa saksi mendapatkan Segel tersebut dari tabung gas 3 kg bekas yang isinya di alihkan / dioplos kedalam tabung 5,5 kg dan 12 kg tersebut.-----
- n. Saksi menerangkan bahwa tabung gas ukuran 3kg bersubsidi tersebut dibeli dari daerah Kokrosono, Kota Semarang dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan yang membeli Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik usaha. -----
- o. Saksi menerangkan kualitas dan kuantitas isi Gas LPG, saksi tidak mengetahui karena saksi hanya melaksanakan perintah Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik usaha dan untuk berat, isi dan netto saksi tidak mengetahui secara pasti dan hanya mengira- ngira saja.-----
- p. Saksi menjelaskan maksud dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan barang dimaksud,-----
- q. Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang disubsidi pemerintah dan saksi hanya melaksanakan perintah dari Sdr. ARTYA BRAHMAN.-
- r. Bahwa petugas dari Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penindakan di tempat saksi bekerja yaitu di Perumahan Grand Marina Blok 8 No. 4 RT 02 RW 10, Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib dan ketika itu saksi sedang istirahat makan ditempat tersebut.-----
- s. Saksi menjelaskan barang yang disita di oleh petugas pada waktu penindakan tersebut adalah:
 - a. 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG isi ukuran 3 kg.-----
 - b. 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg.-
 - c. 6 (enam) buah tabung gas LPG 12 kg hasil pemindahan dari isi LPG 3 kg-----
 - d. 2 (dua) buah tabung 5.5 kg kosong.-----
 - e. 1 (satu) kantong plastik berisi pipa alat pengalihan gas LPG.--
 - f. 1 (satu) kantong plastik karet Sil tabung gas-----
 - g. 1 (satu) kantong plastik Segel tabung-----
 - h. 1 (satu) buah obeng min-----
 - i. 1 (satu) buah timbangan-----
 - j. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Putih No. Pol. H 8516 JL---
 - t. Saksi mengetahui pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan dan atau menggunakan alat ukur yang belum ada tanda tera sah adalah melanggar hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pemilik tempat usaha tersebut.----

- u. Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada tanggal 11 Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya.-----
- v. Saksi menerangkan bahwa sebelum di perdagangkan, LPG hasil dari pemindahan dari LPG 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg tersebut ditimbang terlebih dahulu, yang saksi sendiri, atas perintah Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik .-----
- w. Bahwa timbangan yang dipergunakan adalah timbangan badan Digital, yang menyediakan adalah sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pemilik.-----
- x. Saksi menjelaskan untuk masalah timbangan tersebut di tera saksi tidak mengetahui, yang jelas timbangan tersebut adalah timbangan yang biasanya dipergunakan untuk menimbang badan, dan pada timbangan tersebut setelah diteliti juga tidak ada tanda tera dari Metrologi Legal.-----
- y. Saksi menerangkan bahwa yang memakai atau menyuruh memakai alat ukur / timbangan tersebut adalah saudara ARTYA BRAHMAN selaku pemilik, Bahwa timbangan yang dipergunakan juga tidak bertanda tera sah, Dan yang paling bertanggung jawab adalah saudara ARTYA BRAHMAN selaku pemilik.-----

Saksi 3

Nama : YOHANES KIEM, TAN Bin SOETIARTO (Alm), lahir Semarang 02 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP: perumahan Grand Marina Blok VI-12, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, No. Telp: 087832223999-----

Menerangkan :

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. --
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menerangkan saat ini bekerja Wiraswasta yang bergerak dibidang Pertanian dan peternakan.-----
- d. Saksi menerangkan tidak mengenal, akan tetapi saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah warga saksi yang tinggal di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.--
- e. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm).-----
- f. Saksi menjelaskan bahwa peranan saksi adalah sebagai ketua RW (Rukun Warga), dan wilayah saksi sebagai ketua Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, antara lain: dari ruko Mutiara Marina, perumahan Royal Family, perumahan Grand Marina, Perumahan Villa Marina.-----
- g. Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir mengurus warga agar warga RW 10 Kel. Tawangsari kec. Semarang barat, Kota Semarang aman dan nyaman bertempat tinggal.-----
- h. Saksi mengetahui bahwa status rumah yang ditempati oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) beserta keluarga adalah KONTRAK. --
- i. Saksi mengetahui bahwa sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) beserta keluarga menempati rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kurang lebih 9 bulanan yang lalu. -----
- j. Saksi menjelaskan bahwa sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) tidak melapor kepada pengurus RT atau RW, dan yang bersangkutan juga tidak pernah bergaul di lingkungan Perumahan.-----
- k. Saksi menjelaskan kalau mengetahui secara langsung sdr. ARTYA melakukan penyuntikan gas LPG saksi tidak pernah, akan tetapi dirumah yang ditempati Sdr. ARTYA banyak sekali tabung ukuran Subsidi dan Non Subsidi, padahal rumah tersebut bukan agen atau pun Sub agen LPG Resmi. -----
- l. Saksi menerangkan bahwa kecurigaan saksi beserta warga pada awalnya memang dirumah tersebut banyak sekali tabung ukuran Subsidi dan Non Subsidi, padahal rumah tersebut bukan agen atau pun Sub agen LPG Resmi. Selain itu mobil yang dipergunakan bukan mobil pick up yang umumnya digunakan pedagang LPG, akan tetapi mobil yang digunakan mobil AVANZA warna putih untuk plat nomor tidak tahu Dan bahwa penyewa rumah yaitu Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) melakukan bongkar muat gas LPG / kegiatan tersebut malam hari diatas jam 22.00 WIB. -----
- m. Setahu saksi sdr ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) mempunyai 2 (dua) karyawan untuk nama

- nya saksi tidak tahu, saksi Cuma mengetahui ciri ciri karyawannya, yang 1 kurus, dan yang satunya lagi agak gemuk. --
- n. Saksi menjelaskan bahwa saksi beserta warga datang kerumah tersebut dan menegor langsung kepada penghuni rumah, agar supaya tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum di lingkungan RW 10 Kel. Tawangsari kec. Semarang barat, Kota Semarang, karena dapat membahayakan warga sekitar.---
 - o. Saksi menjelaskan bahwa saksi beserta warga menegor Bulan Agustus 2018. Untuk hari dan tanggal saya lupa. -----
 - p. Saksi menerangkan Setelah ditegor oleh warga, setahu saksi sudah tidak melakukan penyuntikan gas LPG lagi, karena di depan rumah sudah tidak ada Gas LPG lagi, dan juga sudah tidak terlihat aktifitas lagi. -----
 - q. Pada saat itu saksi di panggil oleh petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yaitu AIPDA BELLA ROCHIM, untuk menyaksikan penindakan di rumah tersebut. Dan benar bahwa yang mempunyai usaha tersebut adalah saudara ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) selaku pengontka rumah.-----
 - r. Saksi menjelaskan bahwa Banyak tabung LPG subsidi 3 kg (melon), ukuran 5,5 kg, ukuran 12 kg selain itu saksi juga melihat posisi tabung yang masih tersuntik, dapat saksi jelaskan, tabung gas 12 kg di bawah, dan tabung lpg 3 kg diatas, dan ditengan terdapat pipa untuk pengalihkan gas. saksi melihat 2 (dua) set.---
 - s. Bahwa Menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah saudara ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) selaku penyewa rumah dan yang bertanggung jawab di rumah tersebut / yang memiliki usaha tersebut. -----

Saksi 4

Nama : ANDRE WAHYU SETYAWAN Bin AGUS SUGIARTO lahir Semarang 18 Februari 1984, NIK. 3374121802840001, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMK jurusan Mesin Otomotif, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Taman Condrokusumo Rt 13 Rw 03, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, No. Hp 085727260039

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah sebagai penjual keliling / pengecer LPG 3 bersubsidi menggunakan sarana mobil Pick up milik orang tua.
- d. Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan / membeli gas LPG subsidi 3 kg tersebut dari pengecer toko kelontong di daerah Wologito, manyaran dan pamularsih, dan saksi membelinya dengan harga Rp 17.500,-/ tabung, kemudian dijual kembali ke konsumen Rp. 18.500,-/ tabung.
- e. Saksi menerangkan bahwa saksi menjual gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi tersebut kepada konsumen rumah tangga disekitar daerah Ndawung dan Jatibarang serta kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm)-----
- f. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) sejak masih sekolah SMK dan yang bersangkutan juga sebagai pembeli / konsumen tabung gas LPG 3 Kg yang saksi jual.-----
- g. Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) pada bulan September 2018 atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu.-----
- h. Saksi menceritakan bahwa 6 (enam) bulan yang lalu saksi tidak sengaja bertemu Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) di daerah Jl. Anjasmoro, setelah berbincang-bincang dan Sdr. ARTYA BRAHMAN mengetahui bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual keliling gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi kemudian Sdr. ARTYA BRAHMAN memesan gas LPG tersebut dengan dalih untuk usaha catering.-----
- i. Saksi menjelaskan Cara pemesanan Sdr. ARTYA BRAHMAN melalui telepon biasanya siang hari dan untuk proses pengiriman melalui COD / bertemu di jalan tetapi tempatnya tidak selalu ditempat yang sama tergantung dimana posisi saksi saat keliling kemudian Sdr. ARTYA BRAHMAN mengangkut gas LPG 3 bersubsidi tersebut menggunakan mobil avanza putih.-----
- j. Saksi menerangkan bahwa Bahwa sekali pemesanan Sdr. ARTYA BRAHMAN memesan 20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung

- dan pemesanan terbanyak pernah mencapai 40 (empat puluh) tabung per hari -----
- k. Bahwa dalam pemesanan Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) tidak setiap hari, dalam waktu seminggu bisa 3 kali terkadang hanya 1 (satu) kali.—
 - l. Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut kepada Sdr ARTYA BRAHMAN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----
 - m. Saksi menjelaskan, menjual gas LPG kepada konsumen lain Rp. 18.500,- / tabung, dan menjual ke Sdr ARTYA BRAHMAN sebesar Rp 20.000,- / tabung Karena mengaku untuk usaha Catering dan Sdr. ARTYA BRAHMAN pinjam tabung sehingga saksi menaikkan harga selisih Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebagai biaya pinjam tabung.-----
 - n. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut digunakan digunakan untuk proses pemindahan/ pengalihan gas LPG ukuran 3 Kg subsidi ke tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi dan saksi tidak pernah bertanya lebih jauh karena tujuan saksi hanya menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan untuk menafkahi keluarga.-----
 - o. Saksi menjelaskan bahwa terakhir Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) membeli gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi milik saksi pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 08.30 wib dengan cara COD di Jl. Pamularsih dekat Gereja Bongsari sebanyak 40 (empat puluh tabung).-----
 - p. Saksi menerangkan Bahwa proses pembayaran yang dilakukan Sdr. ARTYA BRAHMAN secara Cash/ tunai dan dibayar setelah pengembalian tabung pada sore hari dirumah.-----
 - q. Saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut menurut saksi melanggar hukum karena dapat merugikan negara, seharusnya negara mengeluarkan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi disalahgunakan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN yaitu dialihkan ke tabung 5,5kg dan 12 kg non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.-----
 - r. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah melakukan penindakan di rumah Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) sehari setelah penindakan ketika saksi menghubungi istri yang bersangkutan guna mengambil tabung gas LPG 3kg subsidi dan ternyata tabung tersebut sudah disita petugas sebagai barang bukti.-
 - s. Saksi menambahkan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut.-----

Saksi 5

Menerangkan:

Nama : RYAN HARDIANSYAH Bin SUKIMAN (Alm) lahir Wonogiri 25 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA tamat, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Jatisari Rt 008 / Rw 013 Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat. No. Telp 085385588223 sesuai NIK 3374132505800010-----

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menjelaskan Bahwa saksi bekerja di KIOS ARDIANSOS miliknya sendiri dan saksi menjual Perlengkapan rumah dan menjual tabung gas bekas LPG ukuran 3 Kg Subsidi, LPG ukuran 5.5 Kg dan LPG ukuran 12 Kg.-----
- d. saksi menjelaskan, pertama saksi mengenal saudara ARTYA di Kios PKL Kokrosono. Pada saat itu saudara ARTYA mencari tabung kosong ukuran 12 Kg dengan harga jual Rp. 235.000/ tabung. -----
- e. saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjual kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) untuk tabung gas ukuran 3 Kg hanya membeli isinya saja. Untuk ukuran 5.5 Kg non subsidi tidak pernah membeli dan untuk tabung gas Ukuran 12 Kg Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) pernah membeli tabung kosong. -----
- f. saksi menjelaskan bahwa Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) membeli tabung gas ukuran 3 Kg dan 12 Kg. Untuk harga tabung gas LPG ukuran 3 KG isi ulang berkisar Rp. 20.000,- /tabung dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 Kg kosong berkisar Rp. 235.000,- /tabung. Dan pembayarannya secara cash

- g. saksi menambahkan Bahwa untuk sarananya menggunakan mobil putih pribadi dan di bantu oleh karyawan berjumlah 2 orang. -----
- h. bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa tabung gas LPG tersebut, karena saksi hanya sebatas penjual dan Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) sebagai Pembeli. -----
- i. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui ternyata LPG gas ukuran 3 Kg subsidi tersebut di gunakan untuk proses pemindahan/pengalihan gas LPG ukuran 3 Kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 Kg dan saya tidak tahu/tidak pernah bertanya kepada konsumen pembeli. -----
- j. saksi menerangkan bahwa Menurut saksi yang dilakukan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) salah dan melanggar hukum.-----
- k. bahwa saksi baru mengetahui petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus polda jateng telah melakukan penindakan di rumah Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) dari petugas setelah mengirimkan surat panggilan saksi k.-----
- l. saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut -----

Saksi 6

Menerangkan:

Nama : FADKHUR ROZAQ Bin ATHFAL (Alm), lahir Kendal 17 November 1974, NIK. 3324081711740002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1 IAIN , Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal JL. KH. Asy'ari No. 23 Rt 001 / Rw 010 Kel. KrajanKulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, No. Hp 08122502101. -----

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah petani, dan membantu istri mempunyai toko warna warni dirumah, dan toko saksi tersebut bergerak dibidang pengecer gas LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg.
- d. Saksi menjelaskan, bahwa Bahwa mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) sejak melakukan pengiriman ke Toko Warna Warni Bersama dengan Sdr. SUGENG, yang dikirim ke toko saksi adalah Gas LPG isi Ukuran 5.5 Kg dan 12 Kg .-----
- e. Saksi menjelaskan awal mula mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) dari Sdr. SUGENG. Pada tahun 2018 Sdr. Sugeng datang ke Toko Warna Warni dan mengobrol sebagai teman lama. Melihat di toko saksi berjualan Gas LPG, Sdr. SUGENG menawarkan untuk mengambil tabung Gas LPG. Berhubung Sdr. SUGENG seperti saudara sendiri, saksi mau mengambilnya. setelah itu Sdr. SUGENG Menyettor ke Toko Warna Warni dan berlangsung setengah tahun sdr. SUGENG mengajak Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) untuk mengirimkan tabung gas LPG 5.5 Kg dan 12 Kg -----
- f. Saksi menerangkan Bahwa membeli barang tabung gas LPG isi ukuran 5.5 kg dengan harga Rp. 63.000,- /tabung dan saksi menjual kembali kepada konsumen dengan Harga Rp. 67.000,- /tabung, Untuk ukuran tabung gas isi ukuran 12 Kg membeli sebesar Rp 133.000,- / tabung dan dijual kembali ke konsumen sebesar Rp 142.000,- / tabung.-----
- g. Saksi menjelaskan Bahwa dalam satu bulan saksi membeli barang tabung gas isi kurang lebih 10 tabung. Untuk tabung ukuran 5,5 Kg sekitar 3 dikarenakan kurang ada peminat dan untuk tabung Gas ukuran 12 Kg sekitar 8 tabung Gas LPG. -----
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengomplain kepada Sdr. SUGENG karena tabung gas LPG ukuran 12 Kg berbau gas / kemungkinan SILL dalam tabung Bocor. Setelah saya complain tabung gas yang bocor di ambil oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) dan di ganti dengan yang Baru. -----
- i. Saksi menjelaskan, Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum karena dapat merugikan negara, seharusnya negara mengeluarkan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi disalahgunakan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN yaitu dialihkan ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.-
- j. Saksi menjelaskan bahwa proses pengisian Gas LPG seharusnya dilakukan oleh SPBE akan tetapi hal tersebut diatas dilakukan oleh perorangan sdr. ARTYA BRAHMAN yang tidak mempunyai

- wewenang dalam pengisian Gas LPG, menurut saksi kualitas dari tabung tidak sesuai dari ketentuannya. -----
- k. Saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut-----
 - l. Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya.
 - m. Saksi menerangkan bahwa Gas LPG yang saksi jual ke Konsumen saksi membeli dari saudara Sugeng, dan saudara Sugeng mendapatkan LPG tersebut dari Sdr. ARTYA BRAHMAN.-
 - n. Saksi menerangkan bahwa Harga beli LPG dari agen resmi untuk ukuran 5,5 kg dengan harga: Rp. 65.000,- / tabung, dan untuk ukuran 12 kg dengan harga Rp.139.000,- / tabung.-----
 Harga beli dari saudara Sugeng, untuk ukuran 5,5 kg saksi membeli dengan harga Rp. 63.000,- / tabung, dan untuk ukuran 12 kg saksi membeli dengan harga Rp. 133.000,- / tabung.-----
 Saksi selanjutnya menjual ke Konsumen dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan harga Rp. 67.000,- / tabung, dan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 142.000,- / tabung.-----
 Saya membeli LPG non subsidi tersebut kepada saudara Sugeng karena harga lebih murah.-----
 - o. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menimbanginya, dan setelah di beritahu oleh petugas, untuk yang agen sesuai dengan tulisan pada kemasannya untuk 12 kg beratnya 27,10 kg (12 berat isi + 15,10 kg berat tabung kosong).-----
 Dan untuk gas LPG 12 kg milik saudara ARTYA BRAHMAN setelah di timbang ternyata berat isi dan berat tabung kurang dari 27 kg yaitu **23,40 kg**, itu berarti isi gas LPG milik saudara ARTYA BRAHMAN hanya **8.30 kg** (berat keseluruhan 23.40 kg – berat tabung15,1 kg).-----
 - p. Saksi menerangkan bahwa saksi selaku pedagang, toko warna warni, dan saksi sekaligus juga selaku konsumen, karena Gas LPG isi 12 kg tersebut juga saksi gunakan sendiri, merasa sangat tertipu, / dirugikan, ternyata isi LPG tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada label yang tertera pada kemasan, dan menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah saudara ARTYA BRAHMAN selaku pelaku usaha yang memindahkan gas LPG tersebut.-----

Saksi 7

Nama: SUGENG Bin AMAT (alm) lahir Kendal 15 Januari 1972, NIK.3324081501720005 , jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dk. Sabetan Rt 01 Rw 01, Desa Mororejo,Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menjelaskan Bahwa pekerjaannya sebagai Penjaga / Satpam dibengkel Karta Bina selama 13 tahun serta mempunyai usaha sampingan sebagai penjual Gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi,5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi keliling. -----
- d. Saksi menerangkan Bahwa saksi mendapatkan stok Gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi dari SPBU Sumberrejo, kaliwungu sedangkan untuk Gas LPG 5,5 Kg dari Toko kelontong sekitar tempat tinggal saksi dan untuk gas LPG 12 Kg nonsubsidi dari ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm).-----
- e. Saksi menerangkan Bahwa mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) sejak bulan maret 2018 berawal dari Sdr. ARTYA BRAHMAN mengirim SMS kepada saksi untuk menawarkan Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi. Kemudian saksi memberi alamat rumah untuk bertemu langsung. Selanjutnya yang bersangkutan datang kerumah saksi menggunakan mobil Avanza Putih dengan membawa 6 (enam) tabung Kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada konsumen dan saksi menerima tawaran yang bersangkutan karena memang pekerjaan sampingannya sebagai penjual gas keliling -----
- f. Saksi tertarik dengan penawaran tersebut karena harga tabung Kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dari ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) lebih murah dari Toko / Pangkalan gas LPG yang lain yaitu selisih Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan perbandingan nantinya saksi bisa mendapat untung lebih banyak maka saksi langsung menerima penawaran tersebut, kebetulan pada waktu itu saksi dirumah juga memiliki 6 (enam) tabung kemasan Kosong Gas LPG 12 Kg non

- Subsidi maka saksi langsung membayar Cash sebesar Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan metode tukar tabung dan berlangsung sampai dengan sekarang.-----
- g. Saksi menjelaskan untuk memesan Stok tabung Kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi tabung dari Sdr. ARTYA BRAHMAN dengan cara menelpon apabila stok habis, kemudian hari berikutnya Sdr. ARTYA BRAHMAN datang membawa stok yang dibutuhkan.-----
 - h. Saksi menerangkan bahwa dalam sekali pemesanan saksi memesan 6 (enam) tabung Kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dan saksi memesan seminggu 2(dua) kali dengan metode tukar tabung kosong.-----
 - i. Saksi menerangkan bahwa saksi memasarkan tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi 5,5 Kg dengan berkeliling di kawasan Kaliwungu menggunakan kendaraan Pick up milik sendiri dan untuk tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg saksi pasarkan di TOKO WARNA WARNI.-----
 - j. Saksi menjelaskan bahwa pernah mendapat komplain dari konsumen perihal tabung tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi karena tabung tersebut terasa ringan seperti isinya gas didalam berkurang saat saksi menjual Gas LPG 12 Kg tersebut di TOKO WARNA WARNI selanjutnya barang tersebut saksi retur/ kembalikan kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN untuk diganti.-----
 - k. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menimbang tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dari ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) karena saksi tidak memiliki alat timbangan dan sudah merasa percaya bahwa tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi tersebut sesuai.----
 - l. Saksi menjelaskan, bahwa tidak mengetahui kalau ternyata tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi yang dibeli dari Sdr ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) tersebut hasil hasil proses pemindahan/ pengalihan gas LPG ukuran 3 Kg subsidi ke tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi.-----
 - m. Saksi menerangkan Bahwa terakhir membeli tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dari Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) pada tanggal 7 Maret 2019 dengan membawa 6 (enam) tabung kemasan isi Gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi .-----
 - n. Saksi menjelaskan Bahwa perbuatan tersebut menurut saya melanggar hukum karena dapat merugikan negara, seharusnya negara mengeluarkan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi disalahgunakan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN yaitu dialihkan ke tabung 5,5kg dan 12 kg non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.-----

- o. Saksi menjelaskan saksi mengetahui petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah melakukan penindakan di rumah Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) Setelah saksi mendapat Surat panggilan sebagai Saksi berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm).-----

- p. Bahwa yang saksi ketahui proses pengisian Gas LPG seharusnya dilakukan oleh SPBE akan tetapi hal tersebut diatas dilakukan oleh perorangan sdr. ARTYA BRAHMAN yang tidak mempunyai wewenang dalam pengisian Gas LPG, menurut saksi kualitas dan kuantitas maupun berat isi Gas LPG tersebut tidak sesuai dan sangat merugikan konsumen.-----
- q. Saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut.-----

Saksi 8:

Nama : DWIK MARIANTO Bin BEJO PRASETYO Tempat tanggal lahir Semarang 12 Maret 1996, NIK. 3374111202960003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, Pendidikan terakhir SMA, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Sendang Elo No. 16 RT 06 RW 02 Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik Kota Semarang , No. Hp 08968000005.

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menjelaskan pekerjaan saksi sebagai pengusaha rental atau sewa mobil yang berkantor di Jl. Sendang Gede No. 16 Banyumanik Semarang bernama KAWAN SAUDARA. -----
- d. Saksi menjelaskan, bahwa dalam usaha rental / penyewaan mobil saksi memiliki 5 (lima) mobil dengan merek bervariasi yaitu Toyota Avanza sebanyak 3 (tiga) mobil ,1 (satu) Toyota Agya dan 1 (satu) Honda Brio.-----
- e. Saksi menerangkan bahwa mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) karena yang bersangkutan adalah konsumen penyewa mobil di perusahaan rentalnya, dan saksi mengenal Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) sejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu berawal dari yang bersangkutan menyewa mobil milik saksi pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut
- f. Saksi menjelaskan, bahwa Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) Meminjam/rental mobil tersebut dengan alasan digunakan untuk sarana angkut Gas yang dimiliki oleh yang bersangkutan tetapi gas apa saksi tidak mengetahui secara pasti yang penting mobil tersebut laku disewa konsumen supaya dapat menutup angsuran setiap bulannya dan mobil yang saksi sewakan adalah Toyota Avanza warna Putih dengan No. Pol H 8516 JL a.n. STNK EVAN FERDIYAN RACHMANTO alamat Patoman RT 03 RW 04 Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.-----
- g. Saksi menerangkan bahwa Bahwa Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) meminjam mobil dari perusahaan penyewaan mobil milik saksi sebanyak satu kali dari bulan Oktober 2018 tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah terputus.-----
- h. Saksi menerangkan bahwa Bahwa Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) tidak pernah meminjam mobil lain selain mobil yang saksi sebutkan tersebut diatas.-----
- i. Saksi menjelaskan bahwa dalam satu hari penyewaan saksi menetapkan tarif kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).-----
- j. Saksi menjelaskan bahwa Bahwa benar mobil Mobil AVANZA warna Putih dengan No.Pol H 8516 JL Nomor mesin : 1NRF120400, Nomor rangka : MHKM5EA3JG032005, a.n. STNK EVAN FERDIYAN RACHMANTO alamat Patoman RT 03 RW 04 Kec. Ambarawa, Kab. Semarang yang disita dan diamankan oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus tersebut adalah mobil milik saksi yang disewa oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm).-----

- k. Saksi menerangkan bahwa saat ini STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil AVANZA warna Putih dengan No.Pol H 8516 JL tersebut hilang dan dikuatkan dengan fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor: SKTLK/2012/V/2018/SPKT yang dikeluarkan oleh POLSEK UNGARAN tanggal 4 Mei 2018 dan karena keterbatasan dana saksi belum mampu untuk mengurus STNK yang baru.-----
- l. Bahwa Selama ini saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut digunakan untuk mengangkut gas LPG hasil pengalihan atau pemindahan isi Tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non Subsidi, yang saksi ketahui Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm) pernah menyampaikan mobil tersebut untuk alat angkut jualan Gas LPG tetapi saksi tidak menanyakan lebih detail tentang hal tersebut yang penting yang bersangkutan membayar sewa tepat waktu.-----
- m. Saksi menjelaskan Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum karena dapat merugikan negara, seharusnya negara mengeluarkan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi disalahgunakan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN yaitu dialihkan ke tabung 5,5kg dan 12 kg non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.—
- n. Saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut-----

Saksi 9

Nama: MUCHAMMAD ASYHAR Bin ATHFAL (alm), Tempat tanggal lahir Kendal 07 April 1978, NIK.3324080704780005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kp. Pungkuran Selatan RT 01 RW 03, Ds. Kutoharjo,Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal No. Hp 08122886881

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau

- menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menjelaskan bahwa Gas LPG yang saksi gunakan sehari-hari untuk keperluan memasak dan saksi beli dari TOKO WARNA – WARNI adalah Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non Subsidi karena saksi termasuk keluarga besar sehingga menggunakan tabung gas dengan 2 (dua) ukuran tersebut.-----
 - d. Saksi menjelaskan bahwa untuk pembelian Tabung kemasan isi Gas LPG Ukuran 5,5 Kg saksi membeli dengan harga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 12 Kg non Subsidi dengan harga Rp. 140.000,-----
 - e. Saksi menjelaskan saksi sudah lama atau sekitar 2 (dua) tahun menjadi langganan dalam pembelian Tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non Subsidi di Toko Warna-warni karena pemilik toko tersebut adalah kakak kandung saksi sendiri.-----
 - f. Saksi menjelaskan bahwa Toko Warna-warni membeli Tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non Subsidi dari Sdr. SUGENG dengan alamat Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu.-----
 - g. Saksi menerangkan bahwa pernah 3 (tiga) bulan yang lalu saksi menggunakan Gas LPG ukuran 12 Kg biasanya 1,5 bulan / 45 hari habis isi gasny tetapi baru 35 hari sudah habis padahal pemakaian standar seperti hari-hari biasanya.-----
 - h. Saksi menerangkan Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN bin MATIAS PRATIKYO (alm) sebagai tempat pemindahan / pengalihan gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi 12 kg non subsidi yang diperjualbelikan ke daerah kaliwungu termasuk ke Toko Warna-Warni tersebut tidak diperbolehkan / melawan hukum karena dapat merugikan negara, seharusnya negara mengeluarkan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi disalahgunakan oleh Sdr. ARTYA BRAHMAN yaitu dialihkan ke tabung 5,5kg dan 12 kg non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.-----
 - i. Saksi juga menambahkan bahwa perbuatan tersebut menurut saksi melanggar hukum karena isi gas dan berat belum tentu sesuai dengan yang tertera karena tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang.-----
 - j. Saksi menerangkan Bahwa yang saksi ketahui proses pengisian Gas LPG seharusnya dilakukan oleh SPBE akan tetapi hal tersebut diatas dilakukan oleh perorangan sdr. ARTYA BRAHMAN yang tidak mempunyai wewenang dalam pengisian Gas LPG, menurut saya kualitas dan kuantitas maupun berat isi Gas LPG tersebut tidak

- sesuai dan sangat merugikan konsumen, termasuk saksi yang membelinya.-----
- k. Saksi menambahkan Bahwa sebagai konsumen saksi merasa tertipu dan dirugikan karena tidak sesuai dengan berat, isi dan netto barang tersebut, sedangkan gas LPG ukuran 12 Kg tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----
 - l. Saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum dan yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN. Karena selaku pelaku usaha tersebut-----

Saksi 10

Nama: EDY SATRIYANTO Bin HARDI WIRYONO (Alm),
 Tempat tanggal lahir Surakarta, 09 April 1970,
 NIK.3374100904700005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,
 Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Sarjana Pertanian
 Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl.
 Bahagia Kav. 15 Per. Griya Klipang Asri I, Rt. 04 Rw. 18 Kel.
 Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang 08122860003----

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di ANDALAN FINANCE INDONESIA, Cabang salatiga, saksi menjabat sebagai Sales manager (kepala cabang).-----
- d. Saksi menjabat sebagai sebagai Sales manager (kepala cabang). ANDALAN FINANCE INDONESIA, Cabang salatiga di bulan November 2016 s.d. sekarang.---
- e. Saksi menjelaskan bahwa Mobil Avanza No.Pol.: H 8516 JL yang dipergunakan oleh tersangka untuk mengangkut LPG tersebut ada pada perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang

- kepada konsumen No 2794/J/94/160174 (“Perjanjian) Konsumen, untuk nama Konsumen RANI TRI RACHMANINGSIH, alamat Perum Korpri Blok N-10, Rt. 02 Rw. 07 Gedang anak Ungaran Timur Kab. Semarang.-----
- f. Saksi menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang kepada konsumen a.n. RANI TRI RACHMANINGSIH diterbitkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, perjanjian tersebut di terbitkan karena RANI TRI RACHMANINGSIH selaku konsumen pada PT ANDALAN FINANCE INDONESIA mengajukan permohonan untuk diberikan pembiayaan guna membeli kendaraan bermotor sbb:
Merek/tipe: TOYOTA GRANDNEW AVANZA 1.3G MT, tahun: 2016, warna: PUTIH, kondisi: BARU, No. Rangka / Mesin: MHKM5EA3JGJ032005 / 1NR-F120400, Supliyer/dealer; NASMOCO PT, atas nama STNK EVAN FERDIYAN RACHMANTO., dengan perjanjian Fidusia Nomor: W13.003229357.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016.-----
 - g. Bahwa Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang kepada konsumen No 2794/J/94/160174 (“Perjanjian) Konsumen, Konsumen a.n. RANI TRI RACHMANINGSIH dengan ini secara tegas mengakui hutang kepada Kreditur (PT ANDALAN FINANCE INDONESIA) sejumlah Rp. 274.752.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdiri dari hutang pokok Rp. 168.165.870,- dan bunga Rp 106.586.130,-----
Bahwa dibayarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun / 48 bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 setiap bulannya, dengan perincian dari tanggal 25-06-2016 s.d. tanggal 25-05-2020, dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 5.724.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).-----
 - h. Saksi menjelaskan bahwa untuk sampai dengan saat ini, konsumen / debitur a.n. RANI TRI RACHMANINGSIH pembayaran terakhir sampai dengan bulan maret 2019 **lancar, dan tidak pernah menunggak hutang**-----
 - i. Saksi menjelaskan bahwa jaminan yang ada pada Kantor saksi untuk unit AVANZA No.pol.: H-8516-JL atas nama konsumen a.n. RANI TRI RACHMANINGSIH adalah BPKB Nomor: M-06575883.-----
 - j. Saksi menjelaskan bahwa status mobil tersebut masih sewa beli antara Debitur / konsumen dan Kreditur / ANDALAN FINANCE INDONESIA, Cabang salatiga, tetapi apabila Debitur / Konsumen menunggak angsuran / tidak membayar, unit tersebut akan kami tarik.-----

Saksi 11

Nama: RANI TRI RACHMANINGSIH, S.T., M.M. Binti RAHMAD (Alm), lahir di Tegal tanggal 27 Agustus 1967, NIK. 332219670860002, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Magister Manajemen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal Perum Korpri Blok N-10 Rt. 02 Rw. 07 Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.-----

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----
- c. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Semarang, dengan jabatan Kasi penerangan jalan Umum.-----
- d. Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dengan Sdr. DWIK MARIYANTO masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan saya sekaligus sebagai pengelola mobil milik Saksi dalam bidang rental atau penyewaan mobil.-----
- e. Saksi menjelaskan, mobil yang di miliki saksi dan selanjutnya dilelola Sdr. DWIK MARIYANTO adalah jenis minibus merek TOYOTA AVANZA Warna putih dengan No. Pol: H-8516-JL .----
- f. Saksi menjelaskan, bahwa awal mula saksi bekerja sama dengan Sdr. DWIK MARIYANTO yaitu pada tahun 2016 karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi, saksi mempunyai inisiatif membeli mobil yang dapat disewakan atau direntalkan, kemudian saya berkonsultasi dengan Sdr. DWIK MARIYANTO selaku keponakan saksi dan kebutuhan yang bersangkutan sebagai mobil rental. Setelah saksi sharing dan bertukar pikiran, saksi memiliki ide dan untuk membeli 1 (satu) unit mobil kemudian dititipkan atau dikelola di perusahaan rental milik keponakan saksi tersebut, selanjutnya saksi membeli 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih tersebut untuk dikelola Sdr. DWIK MARIYANTO .-----

- g. Saksi menerangkan bahwa mobil yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Ditresimsus Polda Jateng tersebut setelah saksi melihat dan saksi teliti fisik dan perlengkapannya mobil tersebut adalah mobil saksi yang dikelola oleh Sdr. DWIK MARIYANTO -----
- h. Saksi menjelaskan, bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran untuk mobil AVANZA No. Pol: H-8516- JL tersebut, angsuran terakhir saksi bayarkan pada tanggal 25 Maret 2019, untuk pembayaran angsuran ke 34 dan tidak pernah mendapatkan denda dari PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Cabang Salatiga.—
- i. Saksi menjelaskan, yang saksi lakukan dengan Sdr. DWIK MARIYANTO, hanya bersifat lesan dan kepercayaan, karena yang bersangkutan masih saudara dengan saksi.-----
- j. Bahwa Sdr. DWIK MARIYANTO tidak pernah mengutarakan bahwa mobil tersebut disewakan kepada Sdr. ARTYA BRAHMAN dan saksi tidak mengurus detail karena saksi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan tentang pengelolaan mobil, yang penting setiap bulan dapat mengangsur untuk pembiayaan kredit mobil tersebut.-----

Saksi 12

Nama : BELLA ROCHIM Bin H. SUHARYANTO, lahir Cilacap, 5 Juli 1981 , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMK, Suku/ kewarganegaraan : Jawa /Indonesia, Alamat Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang.-----

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menjelaskan bahwa petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng melakukan pengecekan dan penindakan pada hari jumat, tanggal 8 Maret 2019, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut, team menemukan bahwa rumah yang beralamat di perumahan grand marina blok 8, No. 04 Rt. 02 rw 10, Kel tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, tersebut diduga dipergunakan sebagai memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, setelah melengkapi adminitrasi penyidikan, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penindakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Rumah saudara ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) alamat perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, yang dijadikan sebagai tempat memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg.-----

- d. Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah milik saudara ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm). Dam alat yang dipergunakan untuk memindahkan isi LPG tersebut adalah pipa panjang kurang lebih 20 Cm yang sudah di desain khusus untuk memindahkan gas LPG, serta timbangan badan Digital yang dipergunakan sebagai alat timbang.-----
- e. Saksi menerangkan Bahwa saksi sebagai anggota tim dari petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang melakukan penindakan di tempat usaha milik sdr. ARTYA ABRAHMAN yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Ditindak oleh petugas karena Usaha yang dilakukan oleh saudara ARTYA ABRAHMAN dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, selanjutnya ditimbang menggunakan alat ukur yang tidak bertanda tera sah yang berlaku.-----

- f. Saksi menambahkan Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dari pemantauan tersebut, terdapat keluar masuk LPG 3 kg, Lpg 5,5 kg dan LPG 12 kg, menggunakan mobil AVANZA Putih dan di garasi rumah banyak terdapat bekas segel yang terlepas, setelah dilakukanya serangkaian penyelidikan, pada tanggal 11 Maret 2019, team melakukan pengecekan dan penindakan dan ternyata di

rumah yang beralamat perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang benar dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, selanjutnya ditimbang menggunakan alat ukur yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, dan pada saat melakukan pengecekan, team juga menemukan alat berupa pipa untuk pemindah, segel yang dipergunakan untuk menyegel LPG, dan alat ukur / timbangan badan Digital.-----

- g. Saksi menjelaskan Barang Bukti yang disita kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng:
- b. 20 (dua puluh) Buah Tabung gas LPG isi Ukuran 3 Kg-----
 - c. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg-----
 - d. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg.-----
 - e. 2 (dua) buah tabung 5.5 Kg Kosong-----
 - f. 1 (satu) kantong Plastik berisi pipa Alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke tabung-----
 - g. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----
 - h. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel tabung-----
 - i. 1 (satu) buah Obeng min -----
 - j. 1 (satu) buah alat timbangan -----
 - k. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL -----
- h. Saksi menjelaskan, pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan ada yang menyaksikan yaitu semua karyawan dari Sdr. ARTYA ABRAHMAN yaitu Sdr. ABRAHAM DIMAS dan Sdr. RANDI, serta pada saat itu juga disaksikan oleh Ketua RW yaitu Sdr. JOHANES KIEM.-----

Saksi 13

Nama: FERRIAL YUDISTIRA PRADANA, S.H. Bin SAIFUROKHIM, S.E., lahir Grobogan, 1 September 1988 , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir Sarjana, Suku/ kewarganegaraan : Jawa /Indonesia, Alamat Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang.

Menerangkan:

- a. Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- b. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.-----

- c. Saksi menjelaskan bahwa petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng melakukan pengecekan dan penindakan pada hari jumat, tanggal 8 Maret 2019, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut, team menemukan bahwa rumah yang beralamat di perumahan grand marina blok 8, No. 04 Rt. 02 rw 10, Kel tawangsasi Kec. Semarang Barat Kota Semarang, tersebut diduga dipergunakan sebagai memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, setelah melengkapi adminitrasi penyidikan, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penindakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Rumah saudara ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) alamat perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, yang dijadikan sebagai tempat memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg.-----
- d. Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah milik saudara ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm). Dam alat yang dipergunakan untuk memindahkan isi LPG tersebut adalah pipa panjang kurang lebih 20 Cm yang sudah di desain khusus untuk memindahkan gas LPG, serta timbangan badan Digital yang dipergunakan sebagai alat timbang.-----
- e. Saksi menerangkan Bahwa saksi sebagai anggota tim dari petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang melakukan penindakan di tempat usaha milik sdr. ARTYA ABRAHMAN yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Ditindak oleh petugas karena Usaha yang dilakukan oleh saudara ARTYA ABRAHMAN dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, selanjutnya ditimbang menggunakan alat ukur yang tidak

bertanda tera sah yang berlaku.-----

- f. Saksi menambahkan Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dari pemantauan tersebut, terdapat keluar masuk LPG 3 kg, Lpg 5,5 kg dan LPG 12 kg, menggunakan mobil AVANZA Putih dan di garasi rumah banyak terdapat bekas segel yang terlepas, setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan, pada tanggal 11 Maret 2019, team melakukan pengecekan dan penindakan dan ternyata di rumah yang beralamat perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang benar dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, selanjutnya ditimbang menggunakan alat ukur yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, dan pada saat melakukan pengecekan, team juga menemukan alat berupa pipa untuk pemindah, segel yang dipergunakan untuk menyegel LPG, dan alat ukur / timbangan badan Digital.-----
- g. Saksi menjelaskan Barang Bukti yang disita kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng:
- a. 20 (dua puluh) Buah Tabung gas LPG isi Ukuran 3 Kg-----
 - b. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg-----
 - c. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg.-----
 - d. 2 (dua) buah tabung 5.5 Kg Kosong-----
 - e. 1 (satu) kantong Plastik berisi pipa Alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke tabung-----
 - f. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----
 - g. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel tabung-----
 - h. 1 (satu) buah Obeng min -----
 - i. 1 (satu) buah alat timbangan -----
 - j. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL -----
- h. Saksi menjelaskan, pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan ada yang menyaksikan yaitu semua karyawan dari Sdr. ARTYA ABRAHMAN yaitu Sdr. ABRAHAM DIMAS dan Sdr. RANDI, serta pada saat itu juga disaksikan oleh Ketua RW yaitu Sdr. JOHANES KIEM.-----

8. KETERANGAN AHLI

AHLI I dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Semarang

Nama : MOHAMAD IQBAL, SH.MH. bin MOHSIN, lahir Demak, 24 Maret 1970, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS (Penera), Pendidikan terakhir S2-Ilmu Hukum, Kebangsaan Indonesia, Alamat kantor Jl Imam Bonjol No. 110 Semarang No Handphone 08164884857.

Menerangkan :

- a. Saksi sebagai PNS di Balai Metrologi Wilayah Semarang, tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan tera-tera ulang alat ukur yang di atur oleh undang undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- b. Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli dalam dugaan tindak pidana Metrologi legal yang diduga dilakukan oleh ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) yang melakukan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku yang terjadi di rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
- c. Saksi menerangkan sesuai dengan Pasal 1 huruf a UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi legal yang dimaksud dengan Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang alat ukur secara luas, dan Metrologi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- d. Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan **Metrologi Legal** adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran , metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- e. **Standar Satuan** adalah suatu ukuran yang sah dipakai dasar perbandingan; **Alat Ukur** adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas; **Tempat Usaha** adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan , industri, produksi, usaha jasa , penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut ; **Tera Ulang** adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

- f. Saksi menjelaskan tata cara atau prosedur dalam penggunaan alat ukur atau penimbangan dalam metrologi legal Bahwa timbangan yang digunakan harus bertanda tera sah yang berlaku dan memiliki sifat metrologis (kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan) yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. Saksi menerangkan ketentuan pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terdapat dalam Syarat Teknis UTTP; untuk ukuran, bentuk dan masa berlaku tanda tera berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- h. Dan yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan alat ukur adalah Pegawai Berhak, kewenangannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Berhak.
- i. Terhadap alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapannya yang telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dari dinas metrologi sudah di tera atau tera ulang yang sah di bubuhi tanda tera sah yang berlaku, masalah surat keterangan ada tetapi untuk alat ukur tertentu atau jika pemilik meminta.
- j. Seseorang atau pelaku usaha melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di bawa ke Balai Metrologi Wilayah Semarang untuk ditera maupun tera ulang atau dapat dilayani di tempat pakai dengan mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat.
- k. terhadap alat ukur, timbangan dan perlengkapannya **yang belum ada keterangan tera secara sah** tidak dapat dipergunakan untuk menimbang barang dan diperdagangkan
- l. Kriteria apa yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana Metrologi Legal yaitu mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP yang bertanda tera batal, tidak bertanda tera sah yang berlaku, tidak mempunyai tanda tera dan dasar hukumnya Undang-undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- m. Pelaku / badan usaha yang melakukan usaha kegiatan perdagangan dengan menggunakan alat ukur atau timbangan yang belum ada tanda sah telah di Tera dari Dinas Metrologi dapat dikatakan melanggar Metrologi legal dan sanksi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf (b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- j. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah melakukan penindakan terhadap rumah yang dipergunakan sebagai pemindahan LPG tempat usaha milik ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang

Barat, Kota Semarang kedapatan melakukan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku tersebut dikatakan telah melakukan tidak pidana metrologi legal.

- k. Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita penyidik pada tanggal 11 Maret 2019 berupa :
- a. 20 (dua puluh) Buah Tabung gas LPG isi Ukuran 3 Kg-----

 - b. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg-----

 - c. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg-
 - d. 2 (dua) buah tabung 5.5 Kg Kosong-----

 - e. 1 (satu) kantong Plastik berisi pipa Alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke tabung-
 - f. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----

 - g. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel tabung-----

 - h. 1 (satu) buah Obeng min -----

 - i. 1 (satu) buah alat timbangan -----

 - j. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL -----

Terhadap barang bukti tersebut diatas yang disita dari tempat usaha ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) tersebut dipergunakan untuk pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku yang terjadi di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang melanggar hukum, yang melanggar ketentuan antara lain, timbangan yang tidak ada tanda tera sah yang berlaku.

- l. Bahwa dari hasil penimbangan terhadap sample berupa 6 tabung LPG 12 kg isi netto tidak sesuai yang tercantum pada tabung, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Tabung 12 Kg, tanggal 18 Maret 2019, yang dilakukan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, jumlah yang ditimbang 6 (enam) tabung LPG 12 kg, rata-rata kurang -3.03 kg.-----

Batas kesalahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg sebesar minus (-) 150 g (dari isi 12 kg boleh kurang maksimum 150 g)-----

- m. Saksi menjelaskan Bahwa ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) sebagai pelaku usaha kedapatan telah melakukan penimbangan Gas LPG LPG 12 Kg dengan alat ukur atau timbangan mekanik yang secara sah belum di tera ulang telah melakukan tindak pidana Metrologi Legal, diatur di dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pasal 25 huruf (b).-----

Sangsi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf (b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- n. Semua keterangan yang telah ahli berikan semuanya benar dan didalam memberikan keterangan ahli tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain.
- o. ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan tambahan sebagai Ahli dalam dugaan tindak pidana barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar , timbangan, dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan danketentuan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- p. Ahli menerangkan bahwa keterangannya pada tanggal 19 Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya.
- q. Ahli menjelaskan bahwa timbangan badan digital sesuai dengan persyaratan teknis UTTP (Alatukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) termasuk dalam jenis timbangan yang tidak wajib tera dan tera ulang. Karena tidak wajib tera dan ulang maka hasil dari penimbangan tidak diperbolehkan untuk menentukan kuantitasdalam transaksi perdagangan atau usaha. Timbangan badan digital hanya dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Timbangan yang diperbolehkan dalam transaksi perdagangan atau usaha, harus sesuai dengan persyaratan teknis UTTP adalah UTTP wajib tera dan tera ulang antara lain : Timbangan Dacin Logam, Timbangan Elektronik untuk Emas,Timbangan Sentsimal, Timbangan Meja, Neraca Emas, Neraca Obat dan lain – lain. -----
- r. saksi menjelaskan bahwa timbangan badan yang dipergunakan untuk menimbang LPG hasil dari pengalihan dari Lpg 3 kg ke 55 kg dan 12 kg milik saudara ARTYA BRAHMAN sama seperti timbangan yang tidak bertanda tera sah, karena Timbangan badan yang dipergunakan Sdr. ARTYA BRAHMAN secara tehnik dan

administratif tidak bisa dilakukan pengujian, pemeriksaan untuk mendapatkan tanda tera / tidak sah.-----

- s. Semua keterangan yang telah ahli berikan semuanya benar dan didalam memberikan keterangan Ahli tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain.

Ahli II dari Lembaga Pembina dan Pengaduan Konsumen Semarang (LP2K)

N a m a : **NGARGONO, S.Sos**, Lahir di Pati pada tanggal 25 Mei 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki – Laki, Pekerjaan kantor Yayasan LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jawa Tengah, alamat kantor Jl. Taman Borobudur Utara XII No. 11 Manyaran Semarang dan alamat tempat tinggal Jl. Jogoprono II/ 4 Rt. 004/ Rw. 006 Kel. Sadeng Kec. Gunung Pati Semarang-----

Menerangkan :

- a. Saksi sebagai Ketua Pengurus Yayasan LP2K Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang yang langsung memberikan keterangan sebagai AHLI berdasarkan surat surat tugas tanggal 19 Maret 2019 No. 15/LP2K Jateng /III/ 2019.
- b. Saksi sudah beberapa kali diminta keterangan sebagai ahli dibidang Perlindungan Konsumen di instansi kepolisian sampai dengan pengadilan sejak tahun 1996 sampai sekarang, dan seingat saksi diantaranya mengenai kasus perumahan, makanan minuman dan minyak goreng.
- c. Legalitas yang dimiliki saksi adalah Surat dari Kementrian Hukum dan Ham RI mengenai terdaftarnya yayasan LP2K, TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Disperindag Kota Semarang dan Akta Pendirian Yayasan dari Notaris.
- d. Saksi menjelaskan sesuai dengan pasal 1 huruf 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 :

- **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.-----
- **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- **Pelaku Usaha** adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
 - **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Ruang lingkup perlindungan konsumen yang mendapat perlindungan hukum meliputi Subyek berupa pelaku usaha yang berposisi sebagai produsen atau penjual : konsumen yang berposisi sebagai pengguna barang dan atau jasa, Obyek berupa barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan yang kemudian digunakan oleh konsumen, Perlindungan konsumen dilakukan dalam rangka agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh konsumen akibat menggunakan produk barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
- f. Saksi menjelaskan bahwa pelaku usaha yang dianggap melanggar undang undang perlindungan konsumen apabila dalam melakukan usahanya secara jelas dan nyata tidak memenuhi hak hak konsumen dan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 8 s/d pasal 18.
- g. Saksi menjelaskan kewajiban pelaku usaha sebagai tercantum dalam Pasal 7 UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- h. Saksi menerangkan kriteria pelaku usaha melakukan tindak pidana perlindungan konsumen apabila dalam menjalankan usahanya melanggar pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, pasal 16, Pasal 18 dan untuk pidananya sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal 63 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i. Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan standar tersebut menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah standar yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan perundang – undangan yang mengaturnya antara lain harus Standar Nasional Indonesia.
- j. Saksi menerangkan barang bukti yang disita dan ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang milik ARTYA

BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) adalah sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) Buah Tabung gas LPG isi Ukuran 3 Kg-----
 - b. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg-----
 - c. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg-----
 - d. 2 (dua) buah tabung 5.5 Kg Kosong-----
 - e. 1 (satu) kantong Plastik berisi pipa Alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke tabung-----
 - f. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----
 - g. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel tabung-----
 - h. 1 (satu) buah Obeng min -----
 - i. 1 (satu) buah alat timbangan -----
 - j. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL -----
- k. Saksi menerangkan dalam perkara ini saudara ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan penjelasan bahwa setiap orang baik perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- l. saksi menjelaskan, bahwa perbuatan Sdr. ARTYA BRAHMAN merugikan konsumen Ini tidak sesuai dengan peruntukannya dimana LPG 3 kg di distribusikan untuk masyarakat EX pengguna minyak tanah melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 / 2008, sementara LPG 5,5 kg dan 12 kg di peruntukkan bagi masyarakat diluar program konversi / masyarakat mampu, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah standar yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan perundang – undangan yang mengaturnya antara lain mengenai barang yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- m. saksi menambahkan bahwa Sdr. ARTYA ABRAHMAN juga melanggar pasal 8 ayat (1) huruf b UU perlindungan Konsumen yaitu tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label, hal tersebut terpenuhi karena hasil penimbangan terhadap sample berupa 6 tabung LPG 12 kg isi netto tidak sesuai yang tercantum pada tabung (dari 6 tabung LPG 12 kg rata rata kurang -3.09 Kg), Batas kesalahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg sebesar minus (-) 150 g (dari isi 12 kg boleh kurang maksimum 150 g)

- n. Bahwa perbuatan pelaku usaha ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan identitas agen penjual yang tercantum pada segel.----
- o. Dampak atau akibat dari usaha ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) adalah tingkat keamanan tabung 5,5 kg dan 12 kg menjadi menurun kualitasnya, sehingga secara tidak langsung mengurangi tingkat keamanan bagi konsumen atau pengguna merugikan konsumen
- p. Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) yang berbunyi :Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 , pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) , dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) dengan demikian terhadap ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.
- q. Semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya benar dan didalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain.
- r. saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada tanggal 20 Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya.-----
- s. bahwa saksi menjelaskan, dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 tahun tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan **Standar** yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.-----
Untuk penjelasannya sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No: 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional**, pasal 1 ayat (1) berbunyi:
“**Standar:** adalah Spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya.-----

Dalam perkara tersebut diatas, Sdr. ARTYA BRAHMAN selaku pelaku usaha melakukan pemindahan isi gas LPG dari LPG 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg yang dilakukan di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar** yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk

Elpiji) yang telah mendapat seluruh persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan pertamina.-----

- t. Semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya benar dan didalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain.-----

9. **Keterangan Tersangka :**

Nama : ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) ,
Tempat tanggal lahir Semarang 13 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai KTP: Jln. Kenconowungu selatan I, Rt. 01 Rw. 02, Kel. Karanganyu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Alamat tempat tinggal: perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.-----

Menerangkan :

- b. Tersangka saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan. -----
- c. Tersangka mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan dan atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur,takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/A/100/III/2019/Jateng/Reskrimsus, tanggal 11 Maret 2019.
- d. Pada saat diperiksa untuk sementara belum menggunakan pengacara / penasehat hukum. -----
- e. tersangka menerangkan belum pernah bermasalah dengan Hukum--
- f. tersangka menerangkan bahwa tempatnya bekerja tersebut bergerak dalam bidang kegiatan mengalihkan gas dari gas bersubsidi ukuran 3 kg ke non subsidi ukuran 5,5 kg dan LPG ukuran 12 Kg, dan sebagai penanggung jawab dan pemilik usaha tersebut adalah tersangka sendiri -----
- g. bahwa tempat pengalihan gas tersebut beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Dan bahwa status rumah tersebut

- saya kontrak, untuk pemiliknya saya tidak tahu, karena saya kontrak melalui agen, dapat saya jelaskan, saya mengontrak rumah tersebut 2 (dua) tahun, dengan harga Rp. 35.000.000,- / tahun dan habis pada bulan oktober 2019.-----
- h. tersangka menjelaskan karena tersangka sebagai pemilik untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinir / menyuruh karyawan untuk melakukan pengalihan gas LPG dari 3 Kg ke tabung LPG 5,5 kg dan tabung LPG 12 kg, selain itu saya juga yang membeli bahan baku berupa LPG 3 Kg, mempersiapkan peralatan berupa pipa yang saya desain sendiri untuk menyuntik, segel, obeng.-----
 - i. tersangka menjelaskan Bahwa mengalihkan gas bersubsidi dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 5,5 Kg dan 12 kg sejak bulan Februari 2018 dan yang membantu saya adalah karyawan saya yaitu Sdr. ABRAHAM dan Sdr. RENDI.-----
 - j. tersangka menjelaskan kronologis, karena keadaan dan kondisi tersangka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, dan untuk mencukupi kehidupan sehari hari, pada bulan Januari 2018 awalmula tersangka melakukan searcing melalui internet terkait cara pemindahan LPG dari 3 KG ke tabung 5,5 kg dan tabung 12 kg, setelah tersangka mengetahui cara caranya, tersangka kemudian mencari bahan bahan yang dipergunakan antara lain: pipa besi yang digunakan untuk mengalihkan gas, untuk bahan baku berupa LPG 3 kg tersangka dapatkan dari pengecer dari kokrosono, dan untuk tabung LPG Non Subsidi 5,5 kg dan 12 kg tersangka juga membelinya di PKL daerah Kokrosono dan dari keuntungan bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga sampai dengan saat ini.-----
 - k. tersangka menerangkan, untuk Sdr. ABRAHAM saya gaji Rp. 40.000,- / bulan, dan untuk sdr. RANDI saya gaji Rp. 30.000,- / bulan., gaji tersebut sudah bersih untuk makan disediakan tersangka.-----
 - l. tersangka menjelaskan untuk tugas dan tanggung jawab karyawan adalah untuk keduanya serabutan angkat-angkat LPG, dan terkadang tersangka suruh untuk menyuntik / mengalihkan gas LPG tersebut, dan untuk Sdr. ABRAHAM tersangka beri tambahan tugas sebagai sopir untuk mengantar LPG ke Konsumen.-----
 - m. tersangka menjelaskan proses pengalihan gas LPG sbb
 Untuk pertma yang saya siapkan adalah tabung kosong ukuran 5,5 kg / 12 kg, setelah tabung kosong tersebut disiapkan selanjutnya tabung kosong non subsidi ukuran 5,5 kg / 12 kg pada bagian atas sebelah pegangan tangan saya beri es batu balok, gunanya untuk pemindahan isi gas LPG 3 kg supaya cepat masuk, setelah itu pipa untuk pengalihan saya pasang pada tabung non subsidi kosong ukuran 5,5 kg dan 12 kg, setelah terpasang LPG 3 kg saya tancapkan pada pipa yang sudah terpasang pada tabung kosong 5,5 kg /12 kg, setelah kiranya isi tabung 3 kg sudah habis diganti

sampai dengan tabung Non subsidi tersebut penuh., setelah penuh tabung tersebut saya timbang menggunakan timbangan badan Digital, selanjutnya saya segel menggunakan segel bekas lepasan LPG 3 Kg dan barang siap untuk di kirim.-----

Dan dapat saya jelaskan, untuk mengisi tabung non subsidi ukuran 5,5 kg biasanya memerlukan tabung lpg subsidi 3 kg sebanyak 2 (dua) tabung isi.-

Dan untuk mengisi tabung non subsidi non subsidi 12 kg biasanya memerlukan tabung LPG subsidi 3 kg sebanyak 4 (empat) tabung isi.-----

- n. tersangka menjelaskan, Bahwa yang memiliki ide adalah tersangka sendiri. Selanjutnya barang tersebut diperdagangkan antara lain: **Sdr. Hasan** alamat Kaliwungu, Toko **Warna Warni**, nama tidak tahu, Alamat lengkap kurang tahu, setahu tersangka kaliwungu kendal.-----
- o. tersangka menjual kepada konsumen, untuk ukuran 5,5 Kg dijual dengan harga Rp. 60.000,- / tabung dan untuk ukuran 12 kg tersangka menjual dengan harga Rp. 120.000,-/ tabung.-----
- p. tersangka menerangkan, bahwa gas LPG subsidi ukuran 3 kg tersebut tersangka mendapatkannya dari sub pangkalan yaitu bernama **Sdr. HADI** alamat jalan raya kokroso, untuk kios namanya apa tidak tahu, dan saudara **ANDRE** untuk alamat setahu tersangka Gedung Batu Semarang.-----
- q. tersangka menjelaskan, bahwa tersangka membeli dari sub agen sebesar Rp. 20.000,- / tabung 3 kg, dan untuk pengiriman per harinya untuk dari saudara andre 30 tabung / hari, dan untuk saudara Hadi 10 s.d. 15 tabung / hari dan itupun tidak tiap hari, untuk sabtu dan minggu libur-----
- r. tersangka menambahkan Bahwa saya menawarkan langsung ke toko, dan untuk memuat LPG dan menawarkannya tersebut, saya menggunakan mobil AVANZA warna putih No. Pol: H-8516-JL, Dapat tersangka jelaskan, bahwa Mobil tersebut bukan milik tersangka , melainkan mobil tersebut tersangka sewa atau rental dari saudara DWI,dengan harga Rp. 200.000,- / hari.-----
- s. tersangka menjelaskan, bahwa saya menyewa mobil tersebut kurang lebih sudah 2 bulan, dan sebelumnya tersangka mempergunakan mobil pick up milik tersangka sendiri, kemudian jual, dan selanjutnya tersangka menyewa mobil tertutup. Alasan menggunakan mobil avanza / mobil tertutup supaya kegiatan tersangka tidak terlalu mencolok warga sekitar.-----
- t. tersangka menerangkan, bahwa segel yang tersangka pergunakan saya tidak beli, tersangka menggunakan segel bekas dari LPG 3 Kg.-----
- u. tersangka menerangkan, bahwa omzet tersangka perbulan kurang lebih Rp. 10.000.000,- s.d. 12.000.000,- / bulan.-----

- v. tersangka menjelaskan, bahwa tersangka untuk menimbang menggunakan timbangan seadanya dirumah, untuk menimbang hasil pengalihan LPG hasil dari 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg.-----
- w. tersangka mengetahui bahwa ketentuannya adalah semua gas subsidi atau pun Non subsidi ukuran 3 kg, 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg, untuk pengisiannya di SPBE, dan tersangka mengakui perbuatan yang dilakukan salah.-----
- x. Bahwa alat dan sarana yang tersangka pergunakan yaitu rumah yang beralamlat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dipakai untuk tempat usaha, pipa pemindah, es batu, Siel karet, timbangan badan digital dan tutup segel, dan mobil AVANZA putih No. Pol: H-8516-JL untuk sarana.-----
- y. Tersangka menerangkan Bahwa dalam waktu sebulan bisa memproduksi kurang lebih 250 tabung gas LPG isi 12 Kg, untuk 5,5 kg tidak menentu, untuk konsumen pernah ada yang complain terkait dengan isi, katanya setelah ditimbang ulang isinya kok kurang.-----
- z. Tersangka mengetahui Bahwa petugas dari Dit Reskrimsus Polda jateng melakukan pengecekan di rumah / tempat tersangka bekerja yaitu diperumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib dan ketika itu tersangka sedang melakukan pengalihan gas LPG dari 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg.-----
- aa. Tersangka menjelaskan bahwa Pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 10.30 WIB petugas Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penindakan terhadap rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan barang bukti yang disita oleh petugas antara lain : -----
 - a. 20 (dua puluh) Buah tabung gas LPG isi ukuran 3 Kg -----
 - b. 18 (delapan belas) Buah Tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg-----
 - c. 6 (enam) Buah tabung gas LPG 12 Kg hasil dari pemindahan dari isi LPG 3 Kg-----
 - d. 2 (dua) Buah tabung 5.5 Kg Kosong -----
 - e. 1 (satu) Kantong Plastik berisi pipa alat pengalihan LPG dari isi 3 Kg ke Tabung -----
 - f. 1 (satu) Kantong Plastik Karet Sil Tabung Gas-----
 - g. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Segel Tabung-----
 - h. 1 (satu) Buah Obeng min-----
 - i. 1 (satu) buah Alat Timbangan-----
 - j. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Warna Putih No. Pol. H 8516 JL -----

- bb. Tersangka mengakui bahwa melakukan pengalihan / pemindahan isi gas LPG dari Subsidi ukuran 3 kg dialihkan ke LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang bukan kewenangan tersangka .-----
- cc. Tersangka menjelaskan Bahwa hari pemindahan gas LPG yang biasanya tersangka kalukan hari senin sampai dengan jumat, untuk proses pemindahannya membutuhkan waktu 1 jam, biasanya dari jam 10.30 wib s.d. 11.30 wib. -----
- dd. Tersangka mengetahui bahwa perbuatan tersebut diatas adalah melanggar hukum.
- ee. Tersangka menerangkan bahwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena semata-mata ingin mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.-----
- ff. Tersangka menjelaskan bahwa keterangan yang di berikan sudah benar dan bisa dipertanggung Jawabkan. -----
- gg. Tersangka menjelaskan bahwa pemeriksaan tersangka pada tanggal 21 Maret 2019 masih benar dan dapat dipercaya
- hh. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka masih tetap dan tidak menggunakan Penasehat Hukum
- ii. Tersangka menjelaskan bahwa pada saat saya memberikaan keterangan kepada penyidik pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, saya salah menyebutkan nama (hasan), **hasan** yang saya maksud tersebut adalah **Sdr. SUGENG**.-----
- jj. Tersangka menjelaskan Dapat saya jelaskan untuk toko warna warni seminggu sekali kapasitas 2 s.d. 3 tabung Ukuran 12 Kg, dan terkadang ukuran 5,5 kg, Untuk saya mengirim ke sdr. SUGENG seminggu 2 (dua) kali kapasitas sekali pengiriman 5 s.d. 7 tabung LPG ukuran 12 kg.
- kk. Tersangka menjelaskan bahwa Sdr. Sugeng tidak mempunyai toko / pangkalan LPG, dan setahu tersangka sdr. Sugeng jualan LPG kelilingan.-----
- ll. Bahwa keterangan yang telah tersangka sampaikan sudah benar semuanya dapat dipertanggung jawabkan.-----

IV. PEMBAHASAN

1. Analisa Kasus

- a. Pada tanggal 1 Maret 2018 petugas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, telah terjadi kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku.

- b. Pada tanggal 8 maret petugas melakukan penyelidikan ke rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, yang diguda dipergunakan untuk pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku,petugas juga menemukan banyak sisa segel gas LPG hasil dari sisa sisa kegiatan yang terjadi di rumah tersebut
- c. Hasil dari penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan dan menunjukkan kepada pemilik rumah yang beralamat di perumahan Grand Marina Blok 8, No. 4, Rt. 02 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang diakui milik ARTYA ABRAHMAN, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam rumah tersebut dan ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.-----
- d. Bahwa dari hasil penindakan tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya terhadap pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku.-----
- e. Bahwa dari pengakuan tersangka ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) selaku pengontrak rumah tempat yang dipergunakan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlaku dan sudah diperdagangkan kepada umum / konsumen.
- e. Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan atas perintah tersangka ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) kepada karyawannya untuk melakukan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan tidak bertanda tera sah yang berlakuf.
- f. Bahwa tersangka ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan atas kejadian tersebut dapat diduga tersangka ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS

PRATIKYO (Alm) telah melakukan dugaan tindak pidana dibidang Metrologi legal dan/atau Perlindungan Konsumen, yaitu : barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar , timbangan, dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Analisa Yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas maka terhadap tersangka ARTYA ABRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) sebagai orang yang patut diduga keras telah melakukan dugaan perkara tindak pidana dibidang Metrologi legal dan/atau Perlindungan Konsumen, yaitu : barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar , timbangan, dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a) Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 Th. 1981 ttg Metrologi Legal

Barang Siapa melakukan perbuatan memakai atau menyuruh mamakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dipidana penjara selama-lamanya 1(satu) tahun dan/tau denda paling setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

1. Barang siapa

Adalah orang yang sehat akalnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara ini adalah Sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm).

2. melakukan perbuatan memakai atau menyuruh mamakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapanya dalam perkara ini sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm). bahwa LPG Non Subsidi ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg hasil dari penyuntikan / hasil dari pemindahan dari gas subsidi 3 kg tersebut ditimbang menggunakan timbangan badan digital yang seharusnya timbangan tersebut tidak diperbolehkan sebagai alat timbang dalam transaksi dibidang perdagangan.
 3. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dalam perkara ini, timbangan badan digital yang dipergunakan oleh sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) yang untuk menimbang LPG Non Subsidi ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg hasil dari penyuntikan / hasil dari pemindahan dari gas subsidi 3 kg tersebut adalah timbangan badan Digital dan belum bertanda tera yang sah yang berlaku.
- b) Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No. 8 tn. 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (1):

Pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10 , pasal 13, ayat (2), pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU No. 8 tahun 1999. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- Huruf a “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- huruf b “ tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah pada hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ”.

1. Pelaku usaha.

Adalah orang yang sehat akalnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dalam

perkara ini adalah tersangka ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm)

2. Unsur memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

Unsur ini terpenuhi pada tanggal 11 Maret 2019 dari hasil penindakan, keterangan saksi, dan pengakuan sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm) telah melakukan perbuatan memperdagangkan barang gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg hasil dari pengalihan LPG bersubsidi 3 kg

3. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta, keterangan para saksi, keterangan sdr. ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (Alm), dan didukung dengan barang bukti yang ada, bahwa dalam pengalihan / pemindahan gas LPG dari tabung Subsidi ukuran 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan 5,5 kg dan diperdagangkan kepada konsumen, tidak sesuai dengan peraturan, yang ada pengisian gas LPG 5,5 kg, 12 kg hanya diperbolehkan di SPBE yang ditunjuk.

4. Tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah pada hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap sample berupa 6 tabung LPG 12 kg isi netto tidak sesuai yang tercantum pada tabung, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Tabung 12 Kg, tanggal 18 Maret 2019, yang dilakukan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, jumlah yang ditimbang 6 (enam) tabung LPG 12 kg, rata-rata kurang -3.03 kg.-----

terhadap barang / LPG ukuran 12 kg hasil dari pemindahan dari gas subsidi 3 kg untuk berat bersihnya / netto tidak sesuai dengan berat yang tercantum di tabung.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, tersangka dan barang bukti, telah cukup alasan bahwa tersangka dengan identitas sebagai berikut :

nama : ARTYA BRAHMAN Bin MATIAS PRATIKYO (alm)
tempat/Tgl lahir : Semarang, 13 Agustus 1979.
jenis Kelamin : Laki – laki.
pekerjaan : Karyawan swasta.
warganegara : Indonesia.
Agama : Katholik.
alamat : Sesuai KTP: Jl. Kenconowungu Selatan 1 RT 01 RW 02 , Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,alamat tempat tinggal Perumahan Grand Marina Blok 8 No. 4 Rt. 2 Rw. 10 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat,Kota Semarang.

Dapat diduga telah melakukan tindak pidana dibidang Metrologi Legal dan/atau Perlindungan Konsumen, yaitu : barang siapa dilarang memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbangan, dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Semarang, April 2019
Penyidik

HARIL SUTARJO, S.H.M.H.
KOMPOL NRP 63040338